



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DENGAN
PT. SANDABI INDAH LESTARI**



**TENTANG
PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
PADA KECAMATAN PINANG RAYA
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Nomor : 100.3.7/04.A/PKS-NP/B.4/2024
Nomor :

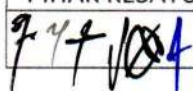
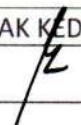
Pada hari ini **SENIN**, tanggal **DUA PULUH LIMA**, bulan **MARET**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (25 - 03 - 2024)** bertempat di Bengkulu Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. MIAN** : Bupati Bengkulu Utara, berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman Nomor 1 Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-357 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **IRFAN RAMBE** : Senior Manager Mill PT. Sandabi Indah Lestari, berkedudukan di Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Keputusan Direktur Nomor 178/SIL-JKT/HRD/V/2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sandabi Indah Lestari, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

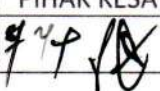
- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan dan Pabrik.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

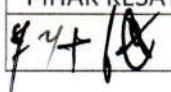
- d. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat bagi Perusahaan, Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- e. Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Ketua Forum TJSLP adalah Ketua Forum TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara;
- f. Direktur adalah orang yang memimpin perusahaan dalam pergerakan urusan perusahaan dan menjadi kewenangannya;
- g. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan bantuan pendukung lainnya bagi penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang dibayar oleh Pemerintah Daerah, perusahaan, dan pemerintah desa.
- h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
- i. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan bersama antara subyek hukum (orang atau badan hukum) yang memberikan suatu perikatan antara para pihak;
- j. Pengawasan bersama adalah pengawasan yang dilakukan Para Pihak baik langsung maupun tidak langsung.

PARA PIHAK memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1823 Nomor 23);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6219);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya untuk mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

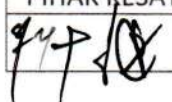
Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Bidang Urusan Kesehatan

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pembayaran iuran Jamkesda sebanyak 103 (Seratus tiga) jiwa di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara selama 12 (dua belas) bulan dengan Anggaran Biaya senilai Rp. 43.260.000,- (Empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :

NO	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
1	2	3	4	5
1	1703121911150002	ZALFAN HAIKAL SAPUTRA	ALAS BANGUN 19/11/2015	BUKIT HARAPAN
2	1703242903130001	GHANIYYU HAKIM MUTA'ALY	KEDURANG 29/03/2013	BUKIT HARAPAN
3	1703241012160001	BAAQLY SAPTA AKARI	BENGKULU UTARA 10/12/2016	BUKIT HARAPAN
4	1703242112170001	FATTAN AL AZAN	BENGKULU UTARA 21/12/2017	BUKIT HARAPAN
5	1703122403780002	MARKUS MANDEY	MANADO 24/03/1978	BUKIT HARAPAN
6	1703121011150001	RAHMAN AL HAFIDZ	BUKIT HARAPAN 10/11/2015	BUKIT HARAPAN
7	1703244111190001	MAULIDA AFIFAH HANUM	BENGKULU UTARA 01/11/2019	BUKIT HARAPAN
8	1703120202880004	PARYONO	BUKIT HARAPAN 02/02/1988	BUKIT HARAPAN
9	1702246410920001	DEWI RATNA SARI	TRANSAD 24/10/1992	BUKIT HARAPAN
10	1703122003050001	ISMAIL IRAWAN	BUKIT HARAPAN 20/03/2005	BUKIT HARAPAN
11	1703124508750004	LANUN AINI	TALO 05/08/1975	BUKIT HARAPAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
12	1703120507460001	ARPAN SOPIAN	BUKIT HARAPAN 05/07/1946	BUKIT HARAPAN
13	1703120101660002	MISLAM	PURBALINGGA 01/01/1966	BUKIT HARAPAN
14	1703121504850001	SADIKIN	BUKIT HARAPAN 15/04/1985	BUKIT HARAPAN
15	1703121111150001	DAFFA IBNU HAFIDZ	BUKIT HARAPAN 11/11/2015	BUKIT HARAPAN
16	1703126707110001	NI'MATUL AZIZAH	BUKIT HARAPAN 27/07/2011	BUKIT HARAPAN
17	1703121311770003	SUHARNO	JOGYAKARTA 13/11/1977	BUKIT HARAPAN
18	1703124506790003	TUKINEM	MEDAN 05/06/1979	BUKIT HARAPAN
19	1703120909990006	MULYADI	BUKIT HARAPAN 09/09/1999	BUKIT HARAPAN
20	1703121301751001	MUHARUM	GARUT 13/01/1975	BUKIT HARAPAN
21	1703124307050003	PATIMAH	BUKIT HARAPAN 03/07/2005	BUKIT HARAPAN
22	1703125301821001	GIARTI	BUKIT HARAPAN 13/01/1982	BUKIT HARAPAN
23	1703120704670003	SUDISMAN	BENGKULU SELATAN 07/04/1967	BUKIT HARAPAN
24	1703124507680003	ILI	PADANG BINDU 05/07/1968	BUKIT HARAPAN
25	1703121112950001	RADIANSYA PUTRA	BETUNGAN 11/12/1995	BUKIT HARAPAN
26	1703125303060001	SILPIA OLIVIA	BUKIT HARAPAN 13/03/2006	BUKIT HARAPAN
27	1703126507620001	SAMIJEM	WONOGIRI 25/07/1962	BUKIT HARAPAN
28	1703244810180002	NUR WAHYU HIDAYATI	BENGKULU UTARA 08/10/2018	BUKIT HARAPAN
29	1703245712180001	MEYLA	BENGKULU UTARA 17/12/2018	BUKIT HARAPAN
30	1703122907140003	RAHDIANZA	ALAS BANGUN 29/07/2014	BUKIT HARAPAN
31	1703244403160001	ASSA SIHHILILA		BUKIT HARAPAN
32	1703124407640001	TARMINAH	BREBES 04/07/1964	BUKIT HARAPAN
33	1703245604160007	ZIDNI FAHMA NAUROH	BENGKULU UTARA 16/04/2016	BUKIT HARAPAN
34	1703124107631001	SUMARNI	WONOGIRI 01/07/1963	BUKIT HARAPAN
35	1703121008820004	SUKARDI	NGAWI 10/08/1982	BUKIT HARAPAN
36	1703241302160001	HAQQI AZZAMANI	BUKIT HARAPAN 13/02/2016	BUKIT HARAPAN
37	1703122705050001	AGUNG SURYA RIZQI	BUKIT HARAPAN 27/05/2005	BUKIT HARAPAN
38	1703124706810005	SUHARNI	BUKIT HARAPAN 07/06/1981	BUKIT HARAPAN
39	1703126111110002	AZKIYA AULIYA ROHMAH	BUKIT HARAPAN 21/11/2011	BUKIT HARAPAN
40	1703120107600041	SULINO	WONOGIRI 01/07/1960	BUKIT HARAPAN
41	1703124307660004	SAMIYEM	WONOGIRI 03/07/1966	BUKIT HARAPAN

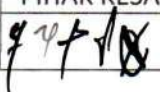
PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

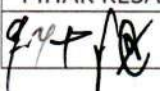
94/18

12

NO	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
42	1703244410200002	AISYAH ZHAHIRA PUTRI	BENGKULU 04/10/2020	BUKIT HARAPAN
43	1703125110130001	BETI AROFAH	BUKIT HARAPAN 10/11/2013	BUKIT HARAPAN
44	1703124904900001	YATINI	BUKIT HARAPAN 09/04/1990	BUKIT HARAPAN
45	1703125307110002	ZAHROTUN NAFISAH	BENGKULU 13/07/2011	BUKIT HARAPAN
46	1707024605631001	ROHIMA	LAMPUNG SELATAN 06/05/1963	BUKIT HARAPAN
47	1703124311170001	NATASHA WELONA	BENGKULU UTARA 03/11/2017	BUKIT HARAPAN
48	1703241602170002	ADAM NUR SYIDIK	BENGKULU UTARA 16/02/2017	BUKIT HARAPAN
49	1703241506180001	AHMAD KAZIM HAWWARI	BENGKULU UTARA 15/06/2018	BUKIT HARAPAN
50	1703240405200002	SHAKUR HAKISNA	BENGKULU UTARA 04/05/2020	BUKIT HARAPAN
51	1703126712100002	VIOLA DWI ANGGITA	BENGKULU UTARA 27/12/2010	BUKIT HARAPAN
52	1703122910150002	MUHAMMAD DELON	KEDURANG 29/10/2015	BUKIT HARAPAN
53	1707021011860001	HALYA	GUNUNG ALAM 03/06/1971	AIR SEBAYUR
54	1703085011120001	SITI ARINA	BENGKULU UTARA 10/11/2012	AIR SEBAYUR
55	1703081704130001	YUSUP SUNANDAR	SUKA MAKMUR 17/04/2013	AIR SEBAYUR
56	1703080306150001	JUNI MAULANA	BENGKULU UTARA 03/06/2015	AIR SEBAYUR
57	1703084102100001	SOFIA PERMATA SARI	SUKA MAKMUR 01/02/2010	AIR SEBAYUR
58	1703086904860001	NURHAYATI	SUKA MAKMUR 29/04/1986	AIR SEBAYUR
59	1703096206140001	AYUNDA WIDIANTI	BENGKULU 22/06/2014	AIR SEBAYUR
60	1703094910920003	YULIANTI	PADANG JAYA 09/10/1992	AIR SEBAYUR
61	1703242012190001	DZAKWAN ALFARIZI	BENGKULU UTARA 20/12/2019	AIR SEBAYUR
62	1703122611180001	ARYHO NEFRYANSA	BENGKULU UTARA 26/11/2018	AIR SEBAYUR
63	1703124801140001	JASKIA IZATUNESA	BENGKULU 08/01/2014	AIR SEBAYUR
64	1703120912010001	HABSYI ABI NATA	AIR SEBAYUR 09/12/2013	AIR SEBAYUR
65	1707026904100001	WEPI RATNA SARI	BENGKULU UTARA 29/04/2010	AIR SEBAYUR
66	1707026612710001	PARYATI	LAMPUNG 26/12/1971	AIR SEBAYUR
67	1703122610130001	ANADA RIFAL NUR HUDA		BUKIT HARAPAN
68	1703245403170002	BELLA AYU LESTARI		BUKIT HARAPAN
69	1703126302180002	MUTIA ASTUTI	BENGKULU UTARA 23/02/2018	AIR SEBAYUR
70	1703122908170001	ALFIAN KHOIRIL ISMAIL	BENGKULU UTARA 29/08/2017	AIR SEBAYUR
71	1707020504780001	PUJianto		AIR SEBAYUR
72	1703124709760003	SUKARTI	MANNA 07/09/1976	AIR SEBAYUR

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
73	1703126810040002	LAILATUL SHIYAM	GIRI MULYA 28/10/2004	AIR SEBAYUR
74	1703125204170001	ALIFFAH SEVIYANTI	BENGKULU UTARA 12/04/2017	AIR SEBAYUR
75	1707026505710002	KANIEM	PACITAN 25/05/1971	AIR SEBAYUR
76	1703125512060003	KHOEROTUN NISSA MAHMUDAH	AIR SEBAYUR 15/12/2006	AIR SEBAYUR
77	1703244602170001	DIVA LUCIANA PUTRI	BENGKULU UTARA 06/02/2017	AIR SEBAYUR
78	1707025403870001	JUHAERIYAH	LAMPUNG 14/03/1987	AIR SEBAYUR
79	1703124311180001	ALYA IKLIMATUS SOLIKAH	BENGKULU UTARA 03/11/2018	AIR SEBAYUR
80	1703240901210002	AD'MAN BUKHORI	BENGKULU UTARA 09/01/2021	AIR SEBAYUR
81	'1707024107810114	RILI ASMI		AIR SEBAYUR
82	1703124512700004	PARJIYEM	KLATEN 05/12/1970	AIR SEBAYUR
83	'1222035810730006	ESNI BR RAJAGUKGUK		AIR SEBAYUR
84	1703241001200001	FATHLAN SHUAN ASADEL	BENGKULU UTARA 10/01/2020	AIR SEBAYUR
85	1703240112180002	HANIF ZABRAN MIRZA	BENGKULU UTARA 01/12/2018	AIR SEBAYUR
86	1703246902200001	SAFA LUNA OTAYA KIAMA PUTRI	BENGKULU UTARA 29/02/2020	AIR SEBAYUR
87	1703215608160001	TRI NUR ASIFA	BENGKULU UTARA 16/08/2016	AIR SEBAYUR
88	1703211207110002	RAHMAT DWIMAUJANA	BENGKULU UTARA 12/07/2011	AIR SEBAYUR
89	1703122112711001	KATAM JAEJANI	BANYUMAS 21/12/1971	AIR SEBAYUR
90	1703125307851001	ZUNIARNI	DUSUN KALI I 13/07/1985	AIR SEBAYUR
91	1703126306900001	SARMI	BATIK NAU 23/06/1990	AIR SEBAYUR
92	1703121005060002	M. ARIEF RAHMAN	AIR SEBAYUR 04/07/2006	AIR SEBAYUR
93	1703125110140001	CITRA SOFYA MALALA	AIR SEBAYUR 11/10/2014	AIR SEBAYUR
94	1703125507980001	DEWI YULIA	AIR SEBAYUR 15/07/1998	AIR SEBAYUR
95	1703124707690002	YUYUN YUNATI	BOGOR 07/07/1969	AIR SEBAYUR
96	1703121509750001	MUHAMMAD KODRI	NGANJUK 15/09/1975	AIR SEBAYUR
97	1703122712040001	ROHIM	LIMAS JAYA 27/12/2004	AIR SEBAYUR
98	1703125208750003	PISMIWATI	PADANG GADING 12/08/1975	AIR SEBAYUR
99	1703126805930001	EKA MEILANTI	AIR SEBAYUR 28/05/1993	AIR SEBAYUR
100	1703124107680022	HARYATI	KENDAL 01/07/1968	AIR SEBAYUR
101	'1703121110780002	HABIBULLAH		AIR SEBAYUR
102	'1703096002940002	SITI SANIYA		AIR SEBAYUR
103	'1703126710960001	SISKA PUSPITA SARI		AIR SEBAYUR

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU memfasilitasi perikatan kerja sama antara BPJS Kesehatan dan perusahaan.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan perikatan kerja sama dengan BPJS dalam rangka pelaksanaan pembayaran iuran Jamkesda, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

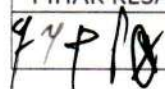
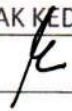
Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
 - a. Menerima laporan pelaksanaan Pembayaran Iuran JAMKESDA Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dari PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan penghargaan kepada perusahaan pelaksana Kegiatan TJSLP;
 - b. Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan TJSLP.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk :

Mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan Pembayaran Iuran JAMKESDA Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. Menetapkan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan TJSLP kepada PIHAK KESATU;
 - d. Perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan perusahaan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 12 (Dua Belas) Bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian Perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa dan berakibat merugikan PARA PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak mengalami keadaan memaksa;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusuhan/huru-hara;
 - c. Revolusi;
 - d. Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, tsunami, wabah penyakit);
 - e. Perusahaan pailit;
 - f. Pemogokan umum; dan
 - g. Kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila :

- a. Merupakan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK; dan
- b. Batas Waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

IRFAN RAMBE

PIHAK KESATU,

H. M. IAN

Mengetahui,
KETUA

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

IRFAN RAMBE

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	